

Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan *Maqosid Syariah* dalam Sistem Peradilan Pidana

Syamsul Fatoni*

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
syams.fatoni@yahoo.co.id, ORCID ID 0000-0002-3716-1700

Erma Rusdiana

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia,
erma.rusdiana@trunojoyo.ac.id, ORCID ID 0000-0003-3565-8892

Imron Rosyadi

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia,
imrosyad@uinsa.ac.id, ORCID ID 0000-0003-4021-3871

Opik Rozikin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,
opikrozikin@uinsgd.ac.id, ORCID ID 0000-0002-6877-8033

Abstract. The principle of proportionality is based on the principle of balance between the interests of the perpetrator, the victim and the state (on behalf of the society) in relation to the suitability between the crime that has been committed and the sanctions imposed as an important part of the criminal justice system. The purpose of this study is to analyse the existence of the principle of proportionality, from the perspective of positive law and *maqasid sharia* in the criminal justice system. The type of the present study is a normative juridical research with a statutory approach, a case study approach, and a comparative approach by using primary legal materials, secondary materials, and tertiary legal materials, with qualitative analysis. The results of the study reveal that the existence of the principle of proportionality from the perspective of positive law and *maqasid sharia* in the criminal justice system is essential, especially in the criminal justice system by considering the objectives of the imposed punishment and the guidelines for imposing such punishment. Therefore, synchronisation of the criminal justice system is needed, namely substantial synchronisation, structural synchronisation and cultural synchronisation to realise the objectives of the fair and just law, in addition to the benefits and certainty for the interests of the perpetrator, the victim, and the state. The principle of proportionality must be well configured in the Positive Law, especially Criminal Law, as contained in the values of Pancasila as the philosophy and way of life of the Indonesian nation, in addition to the ideals of Islamic Law in *maqasid sharia* which reflects the intent or purpose of law as the philosophy of Muslims for the benefit of the universe (*rahmatan lil 'alamin*) such as *hifdz ad-din* , *hifdz an-nafs* , *hifdz al-aql* , *hifdz al-mal* and *hifdz an-nasl* which serve as the symbiotic paradigms.

Keywords: criminal justice, *maqasid sharia*, proportionality, synchronization.

Abstrak. Asas proporsionalitas yang mendasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban dan negara (masyarakat) berkaitan adanya kesesuaian antara pidana yang telah dilakukan dengan sanksi yang diterimanya adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan *maqosid syariah* dalam sistem peradilan pidana. Jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan *statute approach*, *case approach*, *comparative approach* dan menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan hukum tertier, serta analisis kualitatif. Hasil studi mengungkapkan bahwa eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan *maqosid syariah* dalam sistem peradilan pidana sangat penting, khususnya dalam sistem pemidanaan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi sistem peradilan pidana yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan di samping kemanfaatan dan kepastian bagi kepentingan pelaku, korban, dan negara (masyarakat). Asas proporsionalitas tersebut harus terkonfigurasi dengan baik dalam hukum positif terutama Hukum Pidana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan way of life bangsa Indonesia, di samping cita Hukum Islam dalam *maqasid al syariah* yang memuat maksud atau tujuan hukum sebagai falsafah Umat Islam demi kemaslahatan bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*) seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl* yang merupakan paradigma simbiotik.

Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, *Maqasid Sharia*, Sinkronisasi, Sistem Peradilan Pidana.

Submitted: 19 November 2024 | Reviewed: 5 December 2024 | Revised: 2 January 2025 | Accepted: 22 January 2025

PENDAHULUAN

Didalam hukum pidana dikenal konsep berkaitan dengan penjatuhan pidana yaitu asas proporsionalitas.¹ Asas proporsionalitas memberikan pedoman yang memuat maksimum khusus untuk kejahatan atau kategori kejahatan. Adapun sanksinya, harus dibedakan antara jenis kejahatan dan kejahatan yang selesai serta kejahatan yang belum selesai,² sehingga asas proporsionalitas dalam pemidanaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus berdasarkan pedoman yang digariskan.

Konsep “proporsionalitas” mengacu pada tujuan pemidanaan yang dilakukan hakim, di mana terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan beratnya perbuatannya, dengan fungsi utama mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, pemidanaan wajib mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti macam kesalahan, motif dan maksud, sikap pelaku, apakah perbuatan direncanakan, cara melakukannya, serta imbas hukuman terhadap masa depan dari pelaku dan korban. Pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa kondisi pribadi dari pelaku atau situasi saat tindak pidana terjadi dapat menjadi alasan untuk tidak menjatuhkan pidana, dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 mengarahkan hakim agar selalu menegakkan hukum dan keadilan, serta mengutamakan keadilan jika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Asas proporsionalitas menghendaki kesesuaian antara pidana yang sudah dilakukannya dengan sanksi yang diterimanya berdasarkan prinsip keseimbangan/kesebandingan antara kepentingan pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat sehingga mencerminkan keadilan dalam konteks untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

Beberapa praktek sistem peradilan pidana justru mengesampingkan asas proporsionalitas. Putusan No.34/Pid.Sus/2015/PN Byl dan Putusan No.66/ Pid.Sus/2016/PN Mkd telah memberikan hukuman di bawah batas minimum yang ditetapkan

¹ Ministry of Justice, “Part 44: General Rules about Costs, Rule 44.4,” n.d.

² Venus Ghareh Baghi and T. R. Maruthi, “The Principle of Proportionality in International Criminal Law,” *Acta Universitatis Danubius Juridica* 7, 3 (2011), hlm. 5–16.

dalam UU perlindungan anak, sehingga dapat melemahkan perlindungan anak dan merusak kepastian hukum. Pengadilan tersebut menegaskan pentingnya keadilan dan profesionalitas dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hak setiap individu. Keputusan yang diambil harus mencerminkan proporsionalitas serta keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan pelaku dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak korban, manakala hakim dalam putusannya mempertimbangkan peraturan yang berlaku dan *moral justice value*, *social justice value* serta *legal justice value*. Keputusan hakim melanggar ketentuan minimum khusus dan tidak mencerminkan esensi dari asas-asas tersebut.³

Begitu juga, Putusan No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl yang menjatuhkan pidana 4 bulan di mana penegakan hukum tindak pidana *blast fishing* seharusnya menggunakan Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan sanksi pidana lebih ringan dan sanksi pidana alternatif dan bukannya sanksi pidana dalam Pasal 84 ayat (1) dengan sanksi pidananya akumulatif,⁴ juga terkesan mengesampingkan asas proporsionalitas berkaitan dengan pelakunya dan besarnya kerugian akibat dari tindak pidana tersebut.

Memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting meskipun terdapat *limitation research* berkaitan dengan metode penelitian terutama jenis penelitian normatif yang hanya melihat dari aspek normanya, walaupun digunakan pendekatan yang memadai, dapat saja mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Selain adanya kondisi lingkungan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya, juga kemungkinan dapat memberikan dampak yang signifikan.

Telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan asas proporsionalitas yaitu, *Pertama*, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, dengan berlandaskan tiga komponen utama proporsionalitas yaitu kesetaraan, pemeringkatan tingkat keseriusan kejahatan, dan jarak hukuman antara kejahatan dengan tingkat keseriusan yang berbeda-beda sehingga mewakili beratnya

³ Wirahadi Prima Aji, "Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak" (Universitas Brawijaya, 2019), <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169187/>.

⁴ Ayu Izza Elvany, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil," *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (2020), hlm. 14–23.

pelanggaran dan kesalahan pelaku.⁵ *Kedua*, Asas Proporsionalitas Pidana Subsider Denda Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg)” dimana Hakim Tipikor belum menerapkan prinsip proporsionalitas denda sebagai sanksi tambahan dalam kasus korupsi melainkan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan hukuman denda sebagai sanksi tambahan bagi Tipikor, termasuk dukungan terhadap program pemberantasan korupsi, situasi finansial, jabatan, dan usia terdakwa.⁶

Ketiga, Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika di mana disparitas putusan hakim selain dipengaruhi oleh kerangka hukum, elemen internal dan eksternal dan kondisi terdakwa sehingga asas proporsionalitas dapat menyeimbangkan kepentingan terdakwa, negara, dan korban dalam proses peradilan.⁷ *Keempat*, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba sebagai landasan penting dalam pembentukan kesepakatan untuk menciptakan mekanis *check and balances*, serta mengupayakan relasi hukum yang seimbang.⁸

Kelima, Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014 di mana membahas tentang kekuasaan kehakiman sebagai gagasan dasar mengenai keseimbangan dalam menetapkan kedudukan tersangka sebagai objek praperadilan yakni untuk mencapai keseimbangan atas berbagai pihak yang terlibat, yaitu masyarakat, individu, tersangka, dan penegak hukum.⁹ *Keenam*, Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) di mana ada beberapa keputusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam kasus

⁵ Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 25, 1 (2018), hlm. 137.

⁶ Devi Nivandrian, “Asas Proporsionalitas Pidana Subsider Denda Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg)” (Universitas Muria Kudus, 2016).

⁷ Muhammad Naim, “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika,” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, 1 (2018), hlm. 52.

⁸ Mohammad Iqbal et al., “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba,” *Notarius* 12, 2 (2019), hlm. 909.

⁹ Saddam Setia Gultom and R B Sularto, “Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Law Reform* 12, 1 (2016), hlm. 101.

persaingan hak (hak fundamental warga negara yang terlanggar melalui legislasi) cenderung hanya berfokus pada penafsiran konstitusi tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak yang mengajukan perkaranya. Maka dari itu, penting untuk mencapai kesetaraan antara kepentingan publik dengan hak asasi yang diakui konstitusi untuk warga negara dengan menggunakan prinsip proporsionalitas.¹⁰

Ketujuh, Praktik Poligami Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah (Putusan No.144/Pid.B/2019/PN Sbs), secara tidak langsung membahas prinsip proporsionalitas, praktik poligami ilegal di Indonesia menunjukkan maqasid syariah dapat menawarkan perspektif alternatif terhadap hukum positif yang lebih menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan hak individu.¹¹ Beberapa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan parameter asas proporsionalitas kasus pidana, bukan perdata, dalam perspektif hukum positif dengan parameter kesebandingan antara perbutan dan nilai kerugian, pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan, meskipun juga digunakannya *maqasid syariah*, disamping digunakannya pendekatan sinkronisasi sistem peradilan pidana baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural.

Oleh sebab itu, *novelty* atau kebaruan penelitian ini adalah perbedaan penggunaan parameter asas proporsionalitas pada kasus pidana dan bukan perdata, perbedaan parameter penggunaan asas proporsionalitas, putusan hakim yang berbeda untuk mengukur asas proporsionalitas, disparitas pidana sebagai dampak pemberlakuan asas proporsionalitas dalam kasus narkoba, asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba, ide keseimbangan dalam putusan MK, prinsip proporsionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan parameter konstitusi dan cenderung mengabaikan hak warga negara, prinsip proporsionalitas dalam praktek poligami ilegal dalam perspektif hukum positif. Disamping itu, parameter kesebandingan antara

¹⁰ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, 2 (2021), hlm. 461.

¹¹ Rizki Nurohman, "Praktik Poligami Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

perbutan dan nilai kerugian, pedoman pemidanaan dan tujuan pemidanaan serta maqosid syariah. Yang membedakan lagi, digunakannya pendekatan sinkronisasi sistem peradilan pidana baik sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural dimana tidak ada dalam penelitian sebelumnya sehingga pendekatan penelitian dan teori yang digunakannya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana. Guna menjamin bahwa hukuman yang dijatuhkan (pemidanaan) telah sesuai atau sepadan dengan beratnya-ringannya tindak pidana yang dilakukan maka sistem peradilan pidana sangat bergantung pada konsep “asas proporsionalitas”. Tujuan pemberlakuan pendekatan ini di antaranya adalah untuk keseimbangan dalam penegakan hukum dan mencapai keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan dengan juridis normatif yang melibatkan tiga pendekatan utama yaitu *statute approach*, *case approach*, dan *comparative approach*.¹² *Statute approach* merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada legislasi dan regulasi yang relevan dalam kajian. *Case approach* menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan yang terkait topik penelitian yaitu Putusan No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm, Putusan No.34/Pid.Sus/2015/PN Byl, Putusan No. 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd, Putusan No.47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl, dan Putusan No.190/Pid.B/2010/PN Bkl. Sementara *comparative approach* akan membandingkan peraturan-peraturan atau kebijakan di Indonesia dengan negara lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas yaitu Amerika Serikat sebagai negara dengan sistem *Anglo Saxon* yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental dengan prinsip proporsionalitasnya yaitu ‘Klausul Penjatuhan Hukuman yang Kejam’ dan adanya *Sentencing Guidelines* yang dirumuskan negara-negara bagian USA dalam bentuk regulasi serta menjadi model bagi negara lain. Selanjutnya dikorelasikan diberlakukannya nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017.

kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan kondisi kultural masyarakat serta filosofis pemidanaan seperti nilai kemanusiaan.

Obyek penelitian ini adalah asas hukum yaitu asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait dengan pemidanaan, di samping sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum dalam sistem peradilan pidana dan perbandingan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, SEMA No. 05/1973 tentang Pemidanaan, dan Peraturan Polri No. 08/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup literatur, buku, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum tersebut diperoleh dari studi pustaka dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah hukum atau suatu kasus melalui peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan bahan-bahan lain yang relevan. Metode penelitian dipergunakan untuk menganalisis eksistensi asas proporsionalitas, perspektif hukum positif dan *maqosid syariah* dalam sistem peradilan pidana, melalui analisis kualitatif berdasarkan teori hukum positif dan hukum Islam yang relevan, serta Paradigma Simbiotik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Asas Proporsionalitas Perspektif Hukum Positif

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan sebagai bagian dari sistem hukum yang berorientasi pada tujuan. KUHP baru merumuskan keseimbangan melalui “perlindungan masyarakat” (pencegahan umum) dan “perlindungan individu” (pencegahan khusus).¹³ Sistem perundang-undangan pidana memerlukan sasaran

¹³ Failin, “Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum* 3, 1 (2017), hlm. 29.

dan panduan sebagai fondasi untuk hakim dalam memutuskan kasus dengan adil dan mendorong kerjasama antara subsistem peradilan, termasuk perlindungan bagi masyarakat dan peran dari masyarakat agar taat norma.

Indonesia menganut sistem dua jalur (*double track system*) yang mengacu pada sistem hukuman yang mencakup sanksi pidana dan tindakan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan sanksi yang sesuai dengan jenis kejahatan berdasarkan asas proporsionalitas. Beberapa undang-undang, seperti KUHP (UU No. 1 Tahun 1946), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Secara umum, regulasinya menitikberatkan sanksi pidana, kecuali Pengadilan Anak yang menetapkan sanksi tindakan tambahan.¹⁴

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, Cesare Beccaria sebagai pencetus aliran Klasik dalam bukunya *Crimes and Punishment* menyatakan hukum dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban publik, bukan membalas kejahatan. Jeremy Bentham dalam konteks yang sama menganjurkan prinsip utilitas dan hedonisme. Sistem hukum global mengadopsi prinsip-prinsip aliran Klasik, seperti kebebasan dari hukuman sadis dan tidak lazim, hak atas pengadilan cepat, sebagai kebebasan dari kekejaman dan keanehan hukuman, hak sidang cepat, larangan *ex post hukum facto*, hak menghadapi penuduh seseorang, dan kesetaraan hukuman, yang terkandung dalam *Bill of Rights* dan dokumen lainnya dalam sistem hukum Barat saat ini.¹⁵

Filosofi dalam memberikan hukuman pada pelaku kejahatan narkotika, hakim harus mempertimbangkan asas keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm, asas proporsionalitas belum diberlakukan secara adil karena terdakwa tidak terlibat secara sengaja dalam kejahatan dan tidak ada unsur kesengajaan atau niat yang jelas ditemukan.¹⁶ Demikian juga, Putusan No.190/

¹⁴ Dwi Wiharyangti, "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 6, 1 (2011), hlm. 219.

¹⁵ Raed S A Faqir, "The Philosophy of Punishment: A Study to the History of Classical and Positive Schools of Penology," *Forensic Research & Criminology International Journal* 1, 6 (2015), hlm. 35.

¹⁶ Hendi Setiawan et al., "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (August 14, 2021), hlm. 264–75, <https://doi.org/10.55357/IS.V2I2.132>.

Pid.B/2010/PN Bkl (kasus pencurian helm oleh S melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dipidana 2 bulan 15 hari) adalah contoh betapa asas proporsionalitas dipertanyakan, di samping sensitifisme sosial terhadap kelompok termarginalkan termasuk aspek psikologis bagi anak.

Tujuan penjatuhan pidana bersifat pembalasan bagi pelaku tindak pidana tetapi kurang perhatian bagi *victim* (korban). Korban harus mendapatkan tempat yang proporsional seperti pemaafan oleh korban agar terwujud pidana yang berkeadilan.¹⁷ *Over capacity*, terbatasnya anggaran untuk pembinaan warga binaan masyarakat, sumber daya manusia, *stigma* negatif terhadap anak sehingga hukumannya tidak maksimal sebab dia korban dari keluarga, kondisi sosial-ekonomi, budaya, pendidikan, kekerasan, kebijakan negara, eksploitasi, maupun ketidakadilan.¹⁸

Istilah keseimbangan nilai-nilai Pancasila terdapat dalam KUHP baru. Pemidanaan bertujuan membina pelaku, mencegah tindak pidana, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Syarat pemidanaan melibatkan asas legalitas dan culpabilitas, serta pemaafan (*rechterlijk/judicial pardon*). Ide dasar keseimbangan terkait asas legalitas dan retroaktif yakni keseimbangan antara nilai keadilan dan kepastian hukum, dan keseimbangan proteksi terhadap korban dan pelaku, termasuk sistem perumusan pidana minimal khusus, pengaturan maksimal khusus dan pidana cicilan.¹⁹

Ide keseimbangan mencakup keseimbangan kepentingan masyarakat dan individu, perlindungan korban dengan individualisasi pidana, serta unsur objektif dan individual (*daad-dader strafrecht*). Selain juga, keselarasan antara legalitas formal dan material, kepastian hukum dengan adaptabilitas dan keadilan, serta nilai-nilai nasional dan global. Kebijakannya dirumuskan dalam Sistem Hukum Pidana Nasional mengacu asas legalitas, dengan asas legalitas formal sebagai landasan utama

¹⁷ Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, 2 (2019), hlm. 20.

¹⁸ I Nyoman Dipa Rudiana, "Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat," Pengadilan Negeri Singaraja, accessed November 4, 2024, <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12#gsc.tab=30> April 2021.

¹⁹ Ira Alia Maerani, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, 3 (2016), hlm. 329–338.

dan asas legalitas materiil sebagai hukum yang hidup, selama tidak bertentangan dengan prinsip Pancasila.²⁰

Teori utilitarianisme identik “kebahagiaan atas kebahagiaan mayoritas yang menentukan terbentuknya hukum tetapi negara harus menjamin kebahagiaan warganya dan meringankan penderitaan masyarakat dengan mekanisme hukum yaitu “kebahagiaan” dan “penderitaan.”²¹

Selanjutnya, sejarah ide tentang pedoman pemidanaan adalah *proportionality sentencing theory* berkaitan dengan perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan yang berakar dari pandangan sarjana klasik Beccaria, yaitu: (a) “*Let punishment fit the crime*” di mana tindak kejahatan harus dapat di atasi dengan pemidanaan; (b) Penghapusan *discretionary power* terhadap hakim, artinya meskipun penjatuhan pidana oleh hakim dianggap membatasi diskresinya tetapi hakim adalah corong undang-undang.²²

Pedoman pemidanaan, sejalan dengan sistem pemidanaan di mana hakim berwewenang memberlakukan sanksi pidana (hukum materiil). Prosesnya: penyidikan, penuntutan, dan putusan pidana oleh pengadilan, serta pelaksanaannya oleh aparat pelaksana (hukum formil).²³ Secara umum, sistem pemidanaan adalah panduan untuk pelaksanaan pemidanaan dan merupakan bagian dari aturan dalam hukum pidana formal dan materiil.

Teori hukum pidana minimalis oleh Douglas Husak, yang populer di Amerika Serikat dan Eropa, menggabungkan filsafat hukum dan hukum pidana di mana proporsionalitas pidana harus dipertimbangkan dalam strategi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menilai keberatan tindakan, menentukan beratnya

²⁰ Enny Patria, “Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Nasional,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, 1 (2014), hlm. 11.

²¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, 2 (2022), hlm. 273.

²² Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*, Terjemahan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 57.

²³ Noveria Devy Irmawanti *et al.*, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, 2 (2021), hlm. 219.

hukuman berdasarkan keseriusannya serta kesalahan pelaku, dan menghindari pendekatan yang tidak efektif dalam kriminalisasi.²⁴

Alasan diformulasikannya tujuan dan pedoman penjatuan pidana disebabkan pidana memiliki unsur pembalasan sebagaimana diperkenalkan Leo Polak pada karyanya “*De Zin der Vergelding*” (makna pembalasan) di mana pembalasan bukanlah untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat sehingga kejahatan mengandung unsur-unsur untuk dipidana dan tidak perlu memikirkan manfaat penjatuan pidana.²⁵ Subyektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana mengakibatkan *abuse of power* disebabkan tidak adanya pedoman pidana terkait *range* antara skala maksimal dan minimal dalam undang-undang sehingga terjadi *discretionary power*. Diperlukan strategi kebijakan dalam mengukur besaran sanksi pidana oleh beberapa negara guna objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara.²⁶

Memperdebatkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, keadilan formil dan keadilan materiel, kesebandingan antara perbuatan dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan, menjadi salah satu parameter dalam mengukur makna keadilan dengan mendasarkan pada asas proporsionalitas. Diberlakukannya keadilan restoratif dengan Perma No. 2 Tahun 2012 yang mengatur penyesuaian batasan nilai kerugian dan ganti rugi tindak pidana ringan, salah satu contohnya adalah pencurian ringan, tidak serta-merta memberlakukan *restorative justice*.

Korelasi Asas Proporsionalitas dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan *Maqosid Syariah*

Ide proporsionalitas syaratnya: disparitas, tingkat keseriusan tindak pidana, dan rentang waktu antara delik berat, sangat serius, dan ringan dengan melihat skala nilai dalam masyarakat. Strategi penyusunan pemberian sanksi pidana dalam ketentuan hukum ekonomi, pemberlakuan ide proporsionalitas belum tercermin, terbukti ancaman pidana untuk delik formil lebih berat dibandingkan delik materiilnya. Tidak

²⁴ Mahrus Ali and M. Arif Setiawan, “Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, 1 (2021), hlm. 246.

²⁵ Devy Inovany Irianty, “Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021), hlm. 177-186.

²⁶ Eva Achjani Zulfa, “Proporsionalitas Penjatuan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (May 3, 2017): hlm. 298–315, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>.

proporsionalnya ancaman pidana terhadap delik yang sama-sama suap, *obstruction of justice* dan pencucian uang di mana pelanggar izin dalam UU Perbankan lebih berat sanksinya dibanding tindak pidana korupsi.²⁷

Tindak pidana dalam konteks *fiqh jinayah* berdasarkan asas proporsionalitas. *Pertama*, hukuman sesuai jenisnya termasuk hukuman utama yang ditetapkan sesuai dengan teks, hukuman pengganti jika hukuman utama tidak bisa dilaksanakan, hukuman tambahan yang diberlakukan bersamaan dengan hukuman utama, dan hukuman pelengkap sebagai tambahan dari keputusan hakim. *Kedua*, terbatasnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara sesuai teks. *Ketiga*, hukuman dapat dilihat dari obyeknya yaitu hukuman fisik, psikologis, dan harta benda.²⁸

Tingkat pemberian hukuman mencakup hukuman permanen (*hudud*), retribusi (*qishas*), dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Hukuman bagi pelanggaran berat yang dipertegas dalam al-Quran, sedangkan pelanggaran yang lebih ringan berupa retribusi atau hukuman diskresioner sesuai kebijakan negara. Pencegahan lebih penting dari pengobatan, dengan memberlakukan hukuman pidana yang tegas dan efisien untuk mencapai ketenteraman dan kestabilan sosial.²⁹

Pemidanaan mempertimbangkan: proporsionalitas antara pidana dan kesalahan, pemidanaan bertujuan menghindari balas dendam atau kekerasan berlebihan, dan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan hak asasi manusia.³⁰ Asas proporsionalitas/keseimbangan di antaranya QS. al-Baqarah, 2:178 yang memerintahkan orang beriman agar memberlakukan *qishash* dengan nilai keadilan, sebanding, yaitu membunuh dengan dibunuh, laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, kecuali pihak keluarga korban memberi maaf, maka pihak pembunuh membayar *diyat* pada pihak terbunuh dengan baik.³¹

²⁷ Mahrus Ali, "Proporsionalitas ...", *loc.cit.*

²⁸ Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta 1988, hlm. 126.

²⁹ Abdurrahman Raden and Aji Haqqi, "Criminal Punishment and Pursuit Justice in Islamic Law," *International Journal of Technical Research and Applications* 15 (2015), hlm. 6.

³⁰ Azis Gaffar, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi, "Hukum Islam Dan Efek Jera Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Al-Abkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023), hlm. 1–10.

³¹ Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020), hlm. 97–112.

Perspektif *criminal justice system* diidentikkan dengan sistem peradilan pidana:³² polisi, jaksa penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan yang berfungsi “memberlakukan hukum pidana” mulai penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidana. Seharusnya advokat termasuk sub sistem peradilan pidana berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat meskipun kedudukannya independen, yang berbeda dengan keempat lembaga lainnya, termasuk berbeda peran dan fungsinya.

Menurut Alan Coffey, fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri dan tidak memperhatikan hubungan di antara sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana harus dicegah agar sistem efektif.³³ Teori C.G. Howard & R.S. Mummers dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan tercermin dalam *Law: Its Nature and Limits*³⁴ sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali bahwa aspek yang berdampak “ketaatan terhadap hukum” antara lain: sosialisasi terhadap target aturan hukum; sanksi aturan hukum harus tepat sebab beda tujuan beda aturannya; berat atau ringannya sanksi harus proporsional dan kemungkinan diterapkan, efektifitas aturan hukum tergantung optimalisasi dan profesionalitas aparat penegak hukum mulai pembuatan, proses sosialisasi, proses dalam penegakan hukum dimulai dari penemuan hukum terdiri dari *legal reasoning*, interpretasi hukum dan konstruksi hukum serta pemberlakuannya. Maksud penghukuman adalah mencegah penjahat mengganggu masyarakat dan menghindari orang lain dari perbuatan yang sejenis.³⁵

Instrumen hukum dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia: asas legalitas, proporsionalitas, asas kesamaan di hadapan hukum, asas kegunaan dan subsidair.³⁶ Tidak terkecuali sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disampaikan oleh Muladi yaitu keserempakan dan keselarasan baik *structural synchronization* yaitu keserasian *the administration of justice* di antara lembaga penegak

³² A. Garner Bryan, *Black's Law Dictionary*, West Group St. Paul, United States of America, 2009, hlm. 381.

³³ Nursyamsudin Nursyamsudin and Samud Samud, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022) hlm., 149–60, <https://doi.org/mahkamah.v7i1.10413>.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 376-378.

³⁵ Marquis Beccaria, *An Essay on Crime and Punishment*, Diterjemah, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 38.

³⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10-13.

hukum; *substancial synchronization* yaitu keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif; dan *cultural synchronization* yaitu keserasian dalam penafsiran menyeluruh terhadap *worldview*, sikap, dan filsafat sebagai dasar sistem peradilan pidana.³⁷

Sinkronisasi substansi, struktur, maupun budaya di antara sub sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan bersama sehingga putusan hakim terkait asas proporsionalitas di mana terdapat keseimbangan kekuasaan antara bagian sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi untuk menjalankan mekanisme kontrol yang terintegrasi meskipun tiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam hubungan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku, lembaga pengawasan internal di tiap lembaga terkait.

Sinkronisasi di berbagai negara dalam penjatuhan sanksi pidana: (a) *Indeterminate sentence* di mana sistemnya sudah ditentukan "*range*" nya, misal 3-6 tahun sehingga terpidana menjalaninya 3-6 tahun tergantung pidana yang dijatuhkan; (b) *Determinate sentence* penjatuhan pidana sesuai ketentuan undang-undang dengan beberapa opsi. Contohnya, sanksi pencurian adalah 3, 4, 5 tahun, maka hakim memilih hukuman tengah yaitu 4 tahun. Jika 3 tahun, harus ada alasan yang memperingan. Namun jika 5 tahun, harus ada faktor pemberatnya; (c) *Mandatory sentence* di mana mekanisme penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang berdasarkan skala minimal lamanya pidana (penjara) sehingga mengurangi "*sentencing discretion*" dari hakim; (d) *Sentencing Guidelines* yang dirumuskan negara-negara bagian USA berbentuk regulasi dan menjadi model bagi negara lain. Pedoman pemidanaan berdasarkan dua variable utama yaitu keadaan tindak pidana (menentukan level tindak pidana) dan catatan kriminal dari pelaku tindak pidana seperti *residive*, buronan, pelaku gabungan tindak pidana.³⁸

Selain pertimbangan proporsionalitas, ada pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa menikmati hasil kejahatannya, termasuk rasionalitas manusia dalam bertindak yang dipengaruhi pertimbangan atas

³⁷ Nyoman Satyayudhahananjaya, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian," *Vjavarahara Duta* 9, 1 (2014), hlm. 87-94.

³⁸ Eva Ahjani, *op. cit.*, hlm. 307-310.

satuan kesenangan dan kesusahan.³⁹ Kebebasan hakim terkait “sifat putusan yang obyektif” di mana prosesnya harus jujur, pandangan sesuai realitas dengan parameter obyektif yang berlaku umum,⁴⁰ termasuk perlindungan hak asasi manusia dan menilai kesalahan yang proporsional.

Eksistensi ide keseimbangan dapat digunakan hakim untuk memberlakukan konsep proporsionalitas dalam putusannya: keseimbangan antara legalitas formal yaitu peraturan perundang-undangan dengan legalitas materiel yaitu hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum adat maupun hukum; keseimbangan antara aspek kepastian hukum, fleksibilitas dan keadilan sehingga hakim dilarang berorientasi kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan; memperbaiki dan menyadarkan pelaku tindak pidana dengan memberikan kerugian pada korban termasuk masyarakat atas dampak perbuatannya sebagai aspek keseimbangan antara kepentingan pelaku tindak pidana.⁴¹

Orientasi hukum pidana adalah perbuatannya atau *daad-strafrecht*, orangnya atau *dader strafrecht*, dan kombinasi keduanya atau *daad-dader-strafrecht* selaras atas kerangka peradilan pidana Indonesia mengingat peran hukum pidana adalah bagian dari ide keseimbangan yaitu *deterrent effect* (ide pembalasan), perbaikan perilaku dari terpidana (ide rehabilitasi).⁴² Sedangkan menurut Marcus Priyo Gunarto bahwa pembedaan terhadap terdakwa bertolak dari perbuatan yang sudah dilakukannya di masa lampau sebagai pembalasan, disamping kepentingan di masa mendatang untuk memperbaiki pelaku.⁴³

Berat ringannya sanksi pidana harus memperhatikan karakteristik tindak pidananya serta dibutuhkan batasan sebagai *guide* dimana *principle of proportionality*.⁴⁴ Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip dalam penentuan penjatuhan pidana, *guide* atau

³⁹ Oheo Kaimuddin Haris and Sabrina Hidayat, “Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023), hlm. 576–91.

⁴⁰ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015), hlm. 217–36.

⁴¹ Endri Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan,” *Jurnal Selat* 7, 2 (2020), hlm. 219.

⁴² Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta, *op cit*, hlm. 210.

⁴³ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, 1 (2009), hlm. 100.

⁴⁴ James Foy, “Proportionality in Sentence Appeals: Towards a Guiding Principle of Appellate Review,” 23 *Canadian Criminal Law Review*, 77 (2018), hlm. 94.

pedoman hakim dalam pelaksanaan pengambilan putusan di persidangan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep sistem Anglo Saxon bahwa tiga unsur penting yang dikembangkan di negara hukum (*The Rule of Law*), yaitu: (1) hukum sebagai panglima (*supremacy of law*); (2) persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); dan (3) peradilan (*due process of law*).⁴⁵ Konsep tersebut mensyaratkan bahwa penjatuhan pidana, khususnya asas proporsionalitas, juga harus mengacu pada pedoman dan tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan mampu memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak asasi manusia.

Berkaitan dengan keadilan, maka “kepatuhan” terhadap prinsip proporsionalitas merupakan salah satu syarat dasar keadilan dalam segala hal, termasuk penentuan hukuman dan tujuannya adalah untuk menyelaraskan jumlah hukuman dengan besarnya kesalahan pelaku sebagai dasar logis untuk hukuman dan faktor legitimasinya. Berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan mensyaratkan bahwa pelaku berhak atas hukuman dari kejahatannya berdasarkan beratnya kejahatan dan keadaan korban, keadaannya pelaku, keadaan kejahatan, dll, kasus dan tindakan berlangsung. Misalnya yaitu penetapan pidana yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional yang didasarkan pada capaian kriminologi dalam kaitannya dengan motif kejahatan dan klasifikasi pelaku dan kepribadian pelaku, yaitu tercermin dalam *Article 145 of the Rules of Procedure of the International Criminal Court*.⁴⁶

Asas kemanfaatan, berupa *diyat* sebagai kewajiban pelaku yang dimaafkan oleh keluarga korban pembunuhan dan sanksi *kaffarat* berupa memerdekakan budak (bagi yang memilikinya) atau bersedia membelinya dan memerdekakannya, dan jika tidak bersedia memerdekakannya maka diganti puasa dua bulan berturut-turut yang bermanfaat bagi hubungan pelaku dengan Tuhannya sebagai bukti penyesalan yang ikhlas. Pembayaran *diyat* setelah pelaku pembunuhan akan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dan bermanfaat bagi pelakunya.

⁴⁵ Jumadi Jumadi, “Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, hlm. 18–28.

⁴⁶ Hadi Dachak, “The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, 4 (2021), hlm. 34.

Sanksi akherat dalam QS. An-Nisa': 93 bagi orang yang membunuh dengan sengaja ganjarannya neraka jahanam dan kekal di sana, serta Allah akan memberikan adzab yang besar. Sanksi tersebut bermanfaat bagi keluarga korban, khususnya jika pembunuh di dunia belum diadili, atau pembunuhan yang tidak dapat dibuktikan, maka bagi keluarga korban, Allah akan memberikan sanksi yang keras di akherat sehingga tidak dalam kesedihan dan balas dendam terhadap pelakunya.⁴⁷

Adanya prinsip-prinsip proporsionalitas dalam Pancasila yang dapat digunakan untuk menafsirkan Pancasila, dimana menafsirkannya secara proporsional akan berbeda dengan menafsirkannya secara pragmatis paternalistik sebagaimana yang terjadi selama ini.⁴⁸ Dalam konsep negara hukum "Pancasila" yang perlu direnungkan adanya hubungan konfigurasi asas proporsionalitas dengan nilai-nilai Pancasila sebagai inheren, termasuk dalam penjatuhan pidana dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Termasuk keadilan sebagai prinsip dasar dalam asas proporsionalitas yaitu keseimbangan antara kejahatan dan hukuman, tidak terkecuali dalam pergaulan internasional dalam bingkai hukum pidana internasional untuk menjaga ketertiban internasional dan mewujudkan keadilan internasional.

Meskipun ruang lingkup dan karakter pembenaran tersebut berbeda dengan tujuannya hukuman yang akan dicapai serupa; pelestarian kehidupan masyarakat dan melindungi sistem yang melengkapi kehidupannya.⁴⁹ Sebagaimana dalam hukum Uni Eropa dikenal ada empat tahap untuk menguji proporsionalitas, yaitu suatu tindakan harus ada tujuan yang sah; tindakan harus sesuai untuk mencapai tujuan; diperlukan ukuran untuk mencapai tujuan; serta tindakan tersebut harus rasional disebabkan adanya persaingan kepentingan dari berbagai kelompok.

Namun, sering kriteria ketiga dan keempat digabungkan menjadi satu oleh Pengadilan Eropa, tergantung kebijaksanaan yang menurut Pengadilan diberikan pada negara anggota. Contohnya ditemukan di R (Seymour-Smith) v Sekretaris

⁴⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 18-19.

⁴⁸ Ilham Yuli Isdianto, *Prinsip Hukum Proporsionalitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022, hlm. 109.

⁴⁹ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *Al-'Adalah* 15, 2 (2018), hlm. 364.

Negara untuk Ketenagakerjaan, dimana ECJ menunjukkan bahwa negara anggota memiliki keleluasaan dalam kebijakan yang ditempuhnya, seputar pemecatan yang tidak adil, dalam mengurangi pengangguran. Contoh uji proporsionalitas lebih lanjut dapat dilihat di *Küçükdeveci v Swedex dan GmbH & Co KG Mangold v Helm* dan.⁵⁰

Dalam Hukum di Amerika Serikat, Mahkamah Agung membuat usulan tentang Doktrin Proporsionalitas dalam tiga kasus selama tahun 1980-an, yaitu *Tison v. Arizona* (1987), *Solem v. Helm* (1983) dan *Enmund v. Florida* (1982), untuk memperjelas kunci prinsip proporsionalitas dalam Klausul Penjatuan Hukuman yang Kejam dan Tidak Lazim dari Amandemen Kedelapan. Prinsip dasar dibalik proporsionalitas adalah bahwa hukuman harus sesuai dengan kejahatan. Pada tahun 1983, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pengadilan harus melakukan tiga hal untuk memutuskan apakah sebuah hukuman sebanding dengan kejahatan tertentu yaitu: (a) bandingkan sifat dan beratnya pelanggaran dan kerasnya hukuman, (b) bandingkan hukuman yang dijatuhkan pada penjahat lain di yurisdiksi yang sama; yaitu, apakah kejahatan yang lebih serius dikenakan hukuman yang sama atau hukuman yang lebih ringan, dan (c) bandingkan hukuman yang dijatuhkan untuk komisi kejahatan yang sama di yurisdiksi lain.⁵¹

Akibatnya Jeremy Bentham mengembangkan *ide panopticon* di mana tahanan akan diawasi, bukan dikenakan hukuman fisik, meskipun praktiknya menjadi korektif yang kejam dan tidak efektif. Dalam beberapa sistem, proporsionalitas diartikan sebagai *lex talionis* (mata ganti mata) di mana di negara lain, mengarah pada hukuman yang lebih ketat: misalnya, semua negara Uni Eropa telah menerima kewajiban perjanjian bahwa tidak ada kejahatan yang menjamin hukuman mati, sedangkan beberapa negara lain di dunia menggunakannya.

Proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana, mempertimbangkan kejahatan dan hukuman, sentimen sosial serta nilai pada kejahatan dan hukuman. Penerapan prinsip proporsionalitas, bukanlah pengukuran objektif yang harus dibuat pelanggaran pidana dan sanksi, tetapi perbandingan dari asumsi moral yang dimiliki

⁵⁰ P Craig and G De Búrca, "EU Law. 5th Edn Oxford University Press" (5th edn), Oxford University Press, 2011, hlm. 526

⁵¹ Caselaw.lp.findlaw.com, "FindLaw | Cases and Codes," n.d.

masyarakat terhadap mereka. Proporsionalitas tidak pernah benar-benar tercapai, disebabkan bukan kebenaran objektif untuk ditemukan dari pengamatan tindak pidana dan hukuman, tetapi merupakan perjuangan menuju tujuan mewakili nilai-nilai masyarakat yang luas dan berkembang.⁵² Tidak terkecuali “keadilan” dalam Islam adalah jiwa syariat Islam berdasarkan prinsip keadilan yang bersifat spiritual, sosial, individu, keluarga ataupun umat.⁵³

Konsep keadilan distributif oleh Aristoteles dipergunakan untuk memahami asas proporsionalitas, di mana orang mendapat haknya, bersifat proporsional sehingga dinilai adil jika mendapatkan haknya secara proporsional⁵⁴ dalam bingkai sistem peradilan pidana. Nilai yang dapat diadopsi, pemberlakuan asas proporsionalitas harus memperhatikan berat ringannya pidana, tingkat keseriusan pidana dan dampak pidana bagi masyarakat.

Restorative justice dalam memberantas tindak pidana sebagai keserasian monodualistik (*daad en dader strafrecht*)/ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan berorientasikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu sehingga bukan penghapusan sanksi pidana sebab sanksi *penal* atau *non-penal* dipadukan dalam pemecahan masalah.⁵⁵ Peraturan MA No. 1/2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menganjurkan pada terdakwa dan korban untuk membuat kesepakatan perdamaian dan hakim dapat memberlakukan pidana bersyarat/pengawasan.

Dalam hukum Islam dikenal *Maqasid asy-Syariah* di mana *Al-Maqasid* adalah jamak dari kata “*al-maqsid*” artinya “tujuan” (tujuan syariat) di mana menurut al-Syâthibi tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersamaan.⁵⁶ *Maqasid asy-syariah* merupakan tujuan dalam penetapan hukum dalam

⁵² Joel Goh, “Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System,” *Manchester Rev. L. Crime & Ethics* 2 (2013), hlm. 68.

⁵³ M Syamson Fajar, “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami),” *Al-Adalah* 12, 1 (2014), hlm. 48.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia* 3, 2 (2014), hlm. 120.

⁵⁵ Fina Rosalina, “Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan,” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, 2 (2022), hlm. 117.

⁵⁶ Ali Mutakin, “Teori Maqâshid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017), hlm. 547–70.

ijtihad hukum dan landasan penetapan hukum, termasuk dengan *ilmu ushul fiqh*, *ijtihad* dan *qiyas*.⁵⁷ Menurut Muh. Tahmid Nur, tujuan pemidanaan dalam Islam adalah *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *reformation* (perbaikan) dan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat untuk kemaslahatan umat manusia.⁵⁸ Aji Haqqi menambahkan bahwa hukuman berperan sebagai pembersihan, reformasi, pencegahan, dan pembalasan bagi korban.⁵⁹

Tujuan penjatuhan hukuman dalam Hukum Islam: a) menegakkan keadilan yaitu hukuman yang setimpal atas kesalahannya sehingga korban menerima haknya; b) preverensi masyarakat dari kejahatan sehingga terjalin ketertiban; c) agar pelanggar untuk mengakui kesalahannya, melepaskan diri dari kesalahannya, dan kembali ke jalan yang benar serta pembalasan untuk menebus dosanya.⁶⁰ Diberlakukan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sesuai nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana pendapat Muhammad Natsir, Hasbi Ash- Shiddieqy, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah dengan paradigma simbiotik yang mengembangkan argumen menentang eksistensi sistem pemerintahan Islam dan menganggap Islam berfungsi dalam aspek *habluminallah* tetapi berisikan kaidah dan nilai etis serta norma sosial bagi kehidupan masyarakat, kenegaraan dan sesuai dengan kondisi di Indonesia.⁶¹

Nilai-nilai Islam yang dapat diadopsi untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia, *pertama*, penjatuhan pidana mendasarkan asas proporsionalitas/ kesebandingan untuk melindungi *hifdzad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl* dengan memperhatikan kondisi terdakwa sebab sistem pemidanaan sebagai skema yang *purposive system* menuju *rahmatil lil 'aalamiin*. *Kedua*, Penggunaan nilai Islam dalam pemidanaan yang juga sejalan dengan nilai Pancasila seperti sila ke-2 (aspek humanisme) termasuk diperhatikannya tujuan pemidanaan dalam Islam

⁵⁷ Didi Sumardi, "Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, 1 (2014), hlm. 82–83.

⁵⁸ Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, 2 (2013), hlm. 293.

⁵⁹ Ibid, hlm. 8.

⁶⁰ Nor Harika et al., "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024), hlm. 129–37.

⁶¹ Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, 2 (2020), hlm. 285–86.

adalah *retribution*, *deterrence*, *reformation*, dan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat untuk kemaslahatan dunia akhirat. *Ketiga*, ada tingkatan dalam penghukuman seperti hukuman pokok dan hukuman tambahan termasuk dilihat dari obyek yaitu hukuman fisik, psikologis dan harta benda dengan memperhatikan kesalahan pelaku. *Keempat*, hukum positif dan *maqosid syariah* harus mengakomodir kepentingan semua pihak yaitu aspek religius, psikologis dan sosial, disamping sanksi untuk memperbaiki pelaku tindak pidana sesuai dengan tingkat kejahatan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban (*victim*).

PENUTUP

Eksistensi asas proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana akan memberikan manfaat dalam perspektif hukum positif yang menganut *double track system* dengan memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan serta *maqosid syariah* seperti *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nasl* yang merupakan paradigma simbiotik sekaligus berisikan kaidah dan nilai etis serta norma sosial untuk kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Oleh sebab itu, diperlukan sinkronisasi sistem peradilan pidana yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan disamping kemanfaatan dan kepastian bagi kepentingan pelaku, korban, dan negara (masyarakat). Asas proporsionalitas tersebut harus terkonfigurasi dengan baik dalam hukum positif terutama Hukum Pidana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai filsafah dan *way of life* bangsa Indonesia, disamping cita Hukum Islam dalam *maqasid al syariah* yang memuat maksud atau tujuan hukum sebagai falsafah umat Islam demi kemaslahatan bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Arti penting hasil penelitiann ini bagi peneliti berikutnya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian lanjutan dengan dukungan data empirik terbaru di lapangan sehingga eksistensi asas proporsionalitas selain sesuai pedoman dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, juga memperhatikan politik hukum pidana sehingga melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Harapannya, konfigurasi proporsionalitas yang memperhatikan hukum positif, pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila) yang menjiwai hukum positif dan nilai-nilai agama dalam *maqasid syariah* menjadi parameter bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memberlakukan kesebandingan dengan merujuk kepentingan pelaku, korban dan masyarakat (negara). Tidak terkecuali, kesebandingan antara nilai kerugian dan perbuatan pidana sehingga terwujud keadilan, disamping kepastian dan kemanfaatan hukum, meskipun dalam pemberlakuannya sangat mungkin dipengaruhi oleh subyektivitas hakim sehingga terjadi disparitas pemidanaan. Tingkat kepercayaan publik terhadap Hakim juga dapat dipengaruhi oleh pemberlakuan asas proporsionalitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 217–36.
- Aji, Wirahadi Prima. "Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." Universitas Brawijaya, 2019. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169187/>.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Mahrus. "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (August 14, 2018): 137–58. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL25.ISS1.ART7>.
- Ali, Mahrus, and M. Arif Setiawan. "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (June 5, 2021): 246. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279>.
- Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 20.
- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Terjemahan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Beccaria, Marquis. *An Essay on Crime and Punishment*. Diterjemah. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Bryan, A. Garner. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West Group St. Paul, 2009.

- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *Al-'Adalah* 15, no. 2 (2018): 364.
- Caselaw.lp.findlaw.com. "FindLaw | Cases and Codes," n.d.
- Dachak, Hadi. "The Principle of Proportionality of Crime and Punishment in International Documents." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8, no. 4 (2021): 684-94.
- Devy Irmawanti, Noveria, Barda Nawawi Arief, Dinas Koperasi, Dan Perdagangan, and Kabupaten Berau. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Elvany, Ayu Izza. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil." *Jurnal Hukum* 37, no. 1 (2020): 14-23.
- Endri, Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan." *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 199-222.
- Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 1 (September 28, 2017): 29. <https://doi.org/10.33760/JCH.V3I1.6>.
- Fajar, M Syamson. "Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): 48.
- Faqir, Raed S A. "The Philosophy of Punishment: A Study to the History of Classical and Positive Schools of Penology." *Forensic Research & Criminology International Journal* 1, no. 6 (2015): 35.
- Foy, James. "Proportionality in Sentence Appeals: Towards a Guiding Principle of Appellate Review," 2018.
- Gafffar, Azis, Darliana Darliana, and Sapriadi Sapriadi. "HUKUM ISLAM DAN EFEK JERA PEMIDANAAN DI INDONESIA." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 1-10.
- Ghareh Baghi, Venus, and T. R. Maruthi. "The Principle of Proportionality in International Criminal Law." *Acta Universitatis Danubius Juridica* 7, no. 3 (2011): 5-16. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/actdaj2011&id=314&div=&collection=>.
- Goh, Joel. "Proportionality-An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System." *Manchester Rev. L. Crime & Ethics* 2 (2013): 41-70.
- Gultom, Saddam Setia, and R B Sularto. "Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Law Reform* 12, no. 1 (March 31, 2016): 101-20. <https://doi.org/10.14710/LR.V12I1.15844>.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21,

- no. 1 (2009): 100.
- Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, and Surya Sukti. "Hakikat Dan Tujuan Sanksi Pidana Islam." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 129–37.
- Haris, Oheo Kaimuddin, and Sabrina Hidayat. "Asas Proporsionalitas Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 576–91.
- Iqbal, Mohammad, Rahmawan P Aminah, Budi Ispriyarso, Fakultas Hukum, and Magister Kenotariatan. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba." *Notarius* 12, no. 2 (December 30, 2019): 909–23. <https://doi.org/10.14710/NTS.V12I2.29135>.
- Irianty, Devy Inovany. "Kajian Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021).
- Isdianto, Ilham Yuli. *Prinsip Hukum Proporsionalitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 285–86.
- Jumadi, Jumadi. "Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 18–28.
- Maerani, Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 2 (2015): 337–38.
- Ministry of Justice. "Part 44: General Rules about Costs, Rule 44.4," n.d.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Naim, Muhammad. "Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 5, 2018): 44. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i1.1009>.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 120.
- Nivandrian, Devi. "Asas Proporsionalitas Pidana Subsider Denda Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg)." Universitas Muria Kudus, 2016.
- Nur, Muh. Tahmid. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (August 29, 2013): 293. <https://doi.org/10.24252/JDI.V1I2.6633>.
- Nurohman, Rizki. "Praktik Poligami Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Maqasid Syariah." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

- Nursyamsudin, Nursyamsudin, and Samud Samud. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 149-60. <https://doi.org/mahkamah.v7i1.10413>.
- Patria, Enny. "Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Nasional." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (November 11, 2014): 11. <https://doi.org/10.56444/HDM.V12I1.336>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 273.
- Raden, Abdurrahman, and Aji Haqqi. "Criminal Punishment and Pursuit Justice in Islamic Law." *International Journal of Technical Research and Applications* 15 (2015): 6. www.ijtra.com.
- Rosalina, Fina. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pemidanaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 161-80.
- Rudiana, I Nyoman Dipa. "Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat." *Pengadilan Negeri Singaraja*. Accessed December 23, 2022. <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12#gsc.tab=30> April 2021.
- Rugian, Irene Angelita, Jl Dharmawangsa Dalam, and Selatan Surabaya. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 15, 2021): 461-79. <https://doi.org/10.31078/JK1829>.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian." *Vyavahara Duta* 9, no. 1 (2014): 87-94. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/11614/>.
- Setiawan, Hendi, Syafruddin Kalo, M Ekaputra, and Edi Yunara. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (August 14, 2021): 264-75. <https://doi.org/10.55357/IS.V2I2.132>.
- Sumardi, Didi. "Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidi-Kan Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 82-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8622>.
- Sunarto, Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020): 97-112.
- Wiharyangti, Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 6, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2326>.

Zulfa, Eva Achjani. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (May 3, 2017): 298–315.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.245>.